



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln. Pahlawan No.14 Ibh Telp. 0752-92049 – Fax. 91094 Payakumbuh

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 524.5/75/SK/Disnak Keswan-2019

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik , dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 130);
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts /UM/6/1981 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan

Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/UM/5/1982 Tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. PRIYADI BUDIMAN

NPL.19621126 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR :
TANGGAL : 2019
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. PENDAHULUAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai runag lingkup bidang tugasnya.

B. STANDAR PELAYANAN

- 1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk Sapi dan Kerbau Milik Masyarakat**

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Administratif <ul style="list-style-type: none">• KTP Peternak / Kontak Person• Kartu Akseptor IB Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan <ul style="list-style-type: none">• Ternak betina dewasa tubuh / Umur minimal 1 Tahun• Ternak dalam keadaan sehat• Ternak dalam keadaan birahi

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pelayanan di Lapangan</p>  <pre> graph TD Peternak -- Status Ternak --> Petugas_IB[Petugas IB] Petugas_IB --> ISRA ISRA --> Normal ISRA --> Gangrep Normal --> IB Gangrep --> Perlakuan </pre> <p>Peternak langsung menghubungi petugas inseminisasi buatan (IB) setempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peternak menghubungi dan mengajukan permohonan untuk pelayanan IB ke petugas IB di kecamatan ditempat pemilik ternak berdomisili • Peternak melaporkan data status ternaknya ke petugas tersebut • Petugas akan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA), Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati melalui petugas medis atau paramedis peternakan terlebih dahulu hingga sembuh, baru di laksanakan inseminasi buatan. <p>B. Pelayanan di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota</p>  <pre> graph TD Peternak --> Bid_Perbibitan[Bid. Perbibitan dan Produksi] Bid_Perbibitan -- Status Ternak --> Petugas_Bid[Petugas Bid. Perbibitan Produksi] Petugas_Bid --> Petugas_IB[Petugas IB] Petugas_IB --> Petugas_IB_Kecamatan[Petugas IB Kecamatan] Petugas_IB_Kecamatan -- Jika Tidak Bisa --> Petugas_IB_Kabupaten[Petugas IB Kabupaten] Petugas_IB_Kabupaten --> IB </pre> <p>Peternak menghubungi atau mendatangi Bidang Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peternak melaporkan data status ternak yang akan di inseminasi ke kepetugas di Bidang Perbibitan dan Produksi • Petugas di Bidang Perbibitan dan Produksi akan menghubungi petugas IB setempat untuk melaksanakan pelayanan inseminisasi buatan. • Jika petugas setempat tidak bisa melaksanakan pelayanan, maka petugas IB Kabupaten akan melaksanakan pelayan IB ketempat peternak • Petugas akan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA), Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati melalui petugas medis atau paramedis peternakan terlebih dahulu hingga sembuh, baru di laksanakan inseminasi buatan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon antara 1-24 jam (sesuai tanda-tanda yang diberikan peternak). Akan tetapi bila ternak sudah menunjukkan semua tanda birahi maka petugas segera meluncur ke lokasi sesegera mungkin sebelum tanda birahi berakhir
4.	Biaya/Tarif	Mulai tahun 2017, sesuai Peraturan menteri Pertanian Nomor 48/ Permentan /PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus

		<p>percepatan Peningkatan Populasi sapi dan Kerbau Betina Bunting maka seluruh pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) tidak dikenakan biaya atau digratiskan.</p> <p>Hal ini karena biaya-biaya meliputi peralatan, bahan dan operasional petugas telah dianggarkan melalui APBN.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inseminasi Buatan Pada Sapi • Inseminasi Buatan Pada Kerbau
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Lembaga / Petugas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting; • Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota • Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019 • Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota No.05 Tahun 2019 tentang Penempatan Petugas Teknis Reproduksi Ternak (Petugas IB,PKb,Pendataan Kelahiran,ATR dan SC) di Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pos IB dan ULIB : 28 Unit • Container Bibit tipe 34 XT : 27 Unit • Container Depo tipe50 XT : 17 Unit • Container lapangan : 6 Unit • Gun Inseminasi : 7Unit • Kendaraan Ops. Roda 2 : 13 Unit • Lemari Arsip : 1 Unit • Komputer : 1 Unit • Meubeler : 1 Set
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pendidikan : Minimal SMA / SNAKMA/ SMK-PP</p> <p>Pelatihan : Diklat Inseminator</p> <p>Keterampilan / Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui / mendeteksi ternak birahi

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melaksanakan inseminasi buatan dengan tepat • Mampu melakukan pemeriksaan kebuntingan • Mampu menangani kelahiran pada ternak secara normal <p>Pengalaman Kerja Minimal 2 tahun</p>
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan inseminasi buatan dipantau oleh Kepala Seksi Perbibitan dan Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi secara rutin melalui pelaporan tiap bulan • Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan inseminasi buatan untuk memastikan seluruh proses dapat berjalan sesuai prosedur
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi : 1 Orang • Kepala Seksi Perbibitan : 1 Orang • Inseminator : 25 Orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi menjamin bahwa pelaksanaan inseminasi buatan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai prosedur dan telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi menjamin keamanan dan keselamatan dari petugas pemberi layanan maupun ternak penerima layanan melalui standar operasional prosedur pelaksanaan inseminasi buatan yang telah ditetapkan.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Pelaksanan ditetapkan melalui target yang terukur dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) • Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan inseminasi buatan harus dilakukan setiap bulan • Untuk mengukur persepsi keberhasilan kegiatan dilaksanakan pengukuran melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan setiap tahun • Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi akan mengevaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN

NIP. 19621126 198903 1 003

2. Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Kesehatan Hewan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan sesuai dengan format yang disediakan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan - Fotokopi KTP dan Kontak Person - Persyaratan dari daerah tujuan (hasil lab, dan lainnya)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan ke Disnakeswan] --> B[Identifikasi dan Verifikasi ADM] B --> C[Pemeriksaan Kesehatan Hewan] C --> D[Sehat] C --> E[Tidak sehat] D --> F[SKKH] E --> G[Ditolak] F --> H[Ditandatangani oleh Drh] G --> I[Isikhnas] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / datang langsung dengan membawa persyaratan - Dinas akan melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi - Pemeriksaan kesehatan hewan Sehat diterbitkan SKKH Tidak sehat di tolak - Dilaporkan Secara Isikhnas - SKKH ditanda tangani oleh Dokter Hewan Berwenang dibuatkan momor dan diserahkan ke sipemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1-3 hari kerja dengan catatan persyaratan yang di ajukan lengkap dan benar (jika ada diperlukan pemeriksaan laboratorium)
4.	Biaya Tarif	Tidak di pungut biaya Biaya Pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh pemohon
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Kota sran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

		<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang NO 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi</p> <p>8. Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Medis - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Komputer dan Printer - Kendaraan operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Keswan kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Keswan 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dijamin keamanannya, kendaraan operasional yang layak, dan petugas dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota




Ir. PRIYADI BUDIMAN

NIP. 19621126 198903 1003

3. Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKBAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan sesuai dengan format yang disediakan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan - Fotokopi KTP dan Kontak Person - Persyaratan dari daerah tujuan (hasil lab, dan lainnya)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Permohonan ke Disnakeswan] --> B[Identifikasi dan Verifikasi ADM] B --> C[Pemeriksaan Kesehatan Hewan] C --> D[Sehat] C --> E[Tidak sehat] D --> F[SKKBAH] E --> G[Ditolak] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / datang langsung dengan membawa persyaratan - Dinas akan melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi - Pemeriksaan kesehatan hewan Bahan asal Hewan secara Fisik dan Hewan Sehat diterbitkan SKKBAH Tidak sehat di tolak - SKKH ditanda tangani oleh Dokter Hewan Berwenang dibuatkan momor dan diserahkan ke sipemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1-3 hari kerja dengan catatan persyaratan yang di ajukan lengkap dan benar (jika ada diperlukan pemeriksaan laboratorium)
4.	Biaya Tarif	Tidak di pungut biaya Biaya Pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh pemohon
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan Hewan (SKKBAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Kota saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

		<p>Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang N0 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Medis - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Komputer dan Printer - Kendaraan Oprasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Hewan dan Kepala Bidang Keswan kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Kesehatana masyarakat Veteriner (kesmavet) 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan Medis yang digunakan dijamin keamanannya, dan Petugas yang melaksanakan dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



4. Jenis Pelayanan penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan pelayanan(Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan sesuai dengan format yang disediakan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan - Fotokopi KTP dan Kontak Person
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban /keluarga gigitan melapor] --> B[Disnakkeswan/UPTD membawa identitas] B --> C[Investigasi dan Surveillance terhadap HPR] C --> D[HPR observasi 14 hari] D --> E[HPR mati] E --> F[Pemeriksaan Labor] F --> G[Positif] G --> H[Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium] H --> I[SKB] D --> J[Ditolak] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Korban gigitan / keluarga melapor adanya kasus gigitan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / ke UPTD / datang langsung dengan membawa identitas diri - Petugas Dinas akan melakukan investigasi dan suvelance ke lapangan pengamatan terhadap HPR yang mengigit <ul style="list-style-type: none"> • HPR masih Hidup Observasi selama 14 hari : surat keterangan Observasi • HPR mati Pemeriksaan laboratorium : positif lab surat hasil pemeriksaan laboratorium • Hilang atau Lisis SKB diterbitkan SKB - Surat yang telah terbit dibuatkan momor dan diserahkan ke sipemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1-14 hari (tergantung masa observasi HPR)
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Antilisa
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Kota saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		<p>5619);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang N0 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Medis - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Komputer dan Printer - Kendaraan Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Keswan Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Kesehatan Hewan(keswan) 1 Orang - Ka. UPTD Puskesmas 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan Medis yang digunakan dijamin keamanannya, dan Petugas yang melaksanakan dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN
 NIP. 19621126 198903 1003

5. Jenis Pelayanan : Kesehatan Hewan

A. Komponen Standar Pelayanan Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP Pemilik Hewan - Kontak Person <p>Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemilik Hewan - Hewan sakit
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Peternak] --> B[Medik/Paramedik (UPTD)] B --> C[Pemeriksaan Kesehatan Hewan] C --> D[Prognosa dan Diagnosa] D --> E[Klien Education] E --> F[Pengobatan] F --> G[Laporan ke Isikhnas] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari Pemilik Hewan ke Petugas Medik atau paramedik Veteriner atau ke UPTD Puskesmas atau ke Dinas - Pemeriksaan Kesehatan Hewan - Prognosa dan diagnosa - Klien Education - Pengobatan - Dilaporkan secara Isikhnas
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari (tergantung jarak pelayanan)
4.	Biaya /Tarif	Pembiayaan dibebankan kepada pemilik hewan tergantung jenis obat yang digunakan
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan , tindakan dan pengobatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

		<p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang NO 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Medis - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Obat hewan - Kendaraan operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Keswan kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Kesehatan Hewan 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang - Dokter Hewan 3 Orang - Ka UPTD Puskeswan 1 - Paramedik Veteriner 22 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan Medis yang digunakan dijamin keamanannya, dan Petugas yang melaksanakan dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota




Ir. PRIYADI BUDIMAN

NIP. 19621126 198903 1003

6. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Adminstrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan sesuai dengan format yang disediakan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan - Fotokopi KTP dan Kontak Person - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal dan dilampiri dengan hasil Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit Hewan Prioritas
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon dengan membawa persyaratan] --> B[Disnakkeswan] B --> C[Identifikasi dan Verifikasi ADM] C --> D[Penerbitan Surat Rekomendasi Pemasukan] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / datang langsung dengan membawa persyaratan - Dinas akan melakukan identifikasi dan verifikasi aministrasi - Penerbitan Surat Rekomendasi Pemasukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1 -2 jam
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Hewan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

		<p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang NO 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Komputer dan Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan - Sarjan Peternakan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Keswan Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Kesehatan Hewan(keswan) 1 Orang - Ka. UPTD Puskeswan 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan Medis yang digunakan dijamin keamanannya, dan Petugas yang melaksanakan dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan


Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 19621126 198903 1003

7. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Adminstrasi - Permohonan sesuai dengan format yang disediakan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan - Fotokopi KTP dan Kontak Person - Surat Keterangan Kesehatan Hewan Teknis - Hewan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon dengan membawa persyaratan] --> B[Disnakkeswan] B --> C[Identifikasi dan Verifikasi ADM dan SKKH] C --> D[Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran] </pre> - Permohonan diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / datang langsung dengan membawa persyaratan - Dinas akan melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan hasil laboratorium jika ada - Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1 -2 jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Hewan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: - Kota saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota - Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lima Puluh Kota - Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan

		<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang NO 25 Tahun 2009</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis kantor - Alat perlindungan Diri - Komputer dan Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Paramedik Veteriner / Dokter Hewan - Sarjana Peternakan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan evaluasi pelaksanaan dari Kasi Kesehatan Hewan dan Kepala Bidang Keswan Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid 1 orang - Kasi Kesehatan Hewan(keswan) 1 Orang - Ka. UPTD Puskeswan 1 Orang - Dokter Hewan Berwenang 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peralatan Medis yang digunakan dijamin keamanannya, dan Petugas yang melaksanakan dalam keadaan sehat
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil pengawasan , evaluasi internal dan hasil survei kepuasan masyarakat dari pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 19621126 198903 1003

8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pasar Ternak

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP Pedagang • SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) • Surat Keterangan Asal Ternak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan permohonan peternak] --> B[Petugas meneliti berkas dan kelengkapan dokumen] B --> C[Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan jumlah ternak] C --> D[Ternak Sehat] D --> E[Ditempatkan di lapak penjualan] E --> F[Pembeli mengajukan permohonan penerbitan Surat Pengeluaran Ternak dan SKKH] </pre> <ul style="list-style-type: none"> • Peternak mengajukan untuk berjualan dilokasi pasar ternak dengan mengisi BLANKO dan menyerahkan kelengkapan dokumen pemasukan ternak. • Petugas meneliti berkas pemohon dan kelengkapan dokumen ternak, jika lengkap data diserahkan kepetugas pemeriksa kesehatan hewan/ dokter hewan jika tidak lengkap ternak dikembalikan. • Petugas memeriksa kesehatan hewan, memeriksa jumlah ternak, dan kesehatan ternak. Jika sehat ternak diijinkan masuk jika sakit dan dapat diobati, ternak diobati terdahulu. Jika ternak terindikasi penyakit menular/berbahaya dikembalikan ke pelaku usaha atau peternak. Bila perlu dimusnahkan. • Peternak yang ternaknya lolos dari pemeriksaan dokter hewan di perbolehkan ditempatkan di lapak penjualan • Ternak masuk ke lapak penjualan ternak (pasar) dan siap di jual ke pembeli dan diatur penempatannya oleh petugas • Pembeli wajib mengajukan permohonan penerbitan surat pengeluaran ternak dan SKKH untuk ternak yang akan dibawa keluar.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 MENIT
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Jual beli ternak • Kartu kesehatan ternak
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Via Telepon (0752) 92049 • Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

		<p>Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak • Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan • Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 210.11/Kpts/OT.140/F10/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Peternakan • Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kesehatan hewan • Komputer dan printer • Alat Tulis Kantor • Alat Pengaman Diri (APD)
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan dalam pengelolaan pasar, pengetahuan kesehatan hewan dan keterampilan dalam sikap dan berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas • Min SLTA
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di pantau oleh kepala seksi lahan dan irigasi dan kepala bidang prasarana dan sarana secara rutin melalui pelaporan tiap bulan • Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan pasar ternak untuk memastikan seluruh proses dapat berjalan sesuai prosedur
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas Pasar Ternak : 2 orang • Dokter Hewan : 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan pengelolaan lahan - Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit - Pengamanan penyakit Hewan - Pengobatan Hewan sakit - Pemberantasan penyakit hewan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana menjamin keamanan dan keselamatan dari petugas pemberi layanan maupun ternak penerima layanan melalui SOP yang telah dibuat</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi ditetapkan melalui target yang terukur dalam sasaran kinerja pegawai (SKP). • Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan • Mengukur keberhasilan dalam pelayanan dibuat kuesioner yang di bagikan kepada petrnak yang dilakukan setiap tahun. • Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun. • Kepala Bidang akan mengevaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN

NIP. 19621126 198903 1003

9. Jenis Pelayanan : Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK)

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP pemohon/Peternak 2. Peternak sapi/kerbau Pembibitan / Pemiakan perorangan/kelompok/gabungan kelompok/koperasi). 3. Peternak skala kecil yang diatur Undang-Undang. 4. Peternak bersedia membayar premi 20% 5. Peternak bersedia mengikuti persyaratan dan kondisi polis. 6. Sapi Indukan / Sapi/kerbauBetina. 7. Umur produktif. 8. Memiliki Identitas yang jelas (eartag, kalung, kartu ternak, dll). 9. Sapi/kerbau dalam kondisi sehat. 10. 1 NIK maksimal untuk 10 ekor ternak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[CPCL dan Mendata ke kandang ternak] --> B[Ear Tag Sapi dan Kerbau] B --> C[Entry ke Aplikasi SIAP] C --> D[Konfirmasi dari PT. Jasindo] D --> E[Prmbayaran dengan BRI] E --> F[Polis Telah Berlaku] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan CP/CL (Calon Penerima / Calon Lokasi) verifikasi dan mendata ke lokasi /kandang ternak dengan petugas pengecekan fisik dan Administrasi 2. Memasang ear tage sapi dan kerbau (kalau belum mempunyai ear tage) 3. Menginput data ternak/pendaftaran on line melalui Aplikasi SIAP. 4. Menunggu konfirmasi dari PT. Jasindo untuk pembayaran premi 20%. 5. Pembayaran dilakukan setelah Nomor Brivia (nomor pembayaran) dengan BRI 6. Setelah disetujui oleh PT.Jasindo maka Polis telah berlaku.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu yang di perlukan selama 2 sampai 4 (empat) hari
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha ternak Sapi Dan Kerbau (AUTSK) 20 % dibayar oleh peternak yaitu Rp. 40.000,-/ekor
5.	Produk Pelayananan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi SIAP 2. Polis Asuransi (AUTSK) dari PT. Jasindo
6.	Penanganan, Pengaduan dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Via Telepon (0752) 92049 • Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha ternak Sapi Dan Kerbau (AUTSK); 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eartage (Pemberi tanda sapi) 2. Jaringan Internet 3. Komputer dan Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Kendaraan 6. Alat Pelindung Diri (APD)
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengecekan fisik ternak/sapi/kerbau adalah Medis dan Paramedis 2. Petugas Administrasi memahami dalam pengimputan data melalui aplikasi SIAP
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal terhadap proses pelayanan di pantau langsung oleh Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana pelayanan terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengecekan Fisik dan pemasangan aer tag 2 (dua) orang 2. Staf Administrasi 1 (Satu) orang
6.	Jaminan	Pemasangan Ear Tag tidak akan mengganggu Ternak

	Pelayanan	Polis dapat diterbit apabila ternak sehat secara fisik
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemasangan Ear Tag aman bagi ternak
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. 2. Kepala Bidang akan mengevaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. PRIYADI BUDIMAN

NIP. 19621126 198903 1003

10. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kelompok Tani

A. Komponen standar Pelayanan Terkait dengan Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar dari Wali Nagari - Surat Keputusan Pengukuhan (penetapan) dari Wali Nagari - Daftar populasi ternak anggota kelompok - Struktur organisasi kelompok - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditanda tangani oleh pengurus, diketahui oleh PPL, Wali Nagari.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan pendaftaran dengan membawa persyaratan] --> B[Disnakkeswan] B --> C[Identifikasi dan Verifikasi ADM] C --> D[Surat Tanda Daftar Kelompok] D --> E[Surat Ditandatangani oleh Kepala Dinas] E --> F[STDK diserahkan ke kelompok] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus kelompok mengajukan permohonan pendaftaran kelompok sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan - Bidang Penyuluhan akan melakukan indentifikasi dan verifikasi administrasi - Membuat Surat Tanda Daftar kelompok sesuai dengan kualifikasi bahan yang ada. - Surat Tanda Daftar kelompok ditanda tangani oleh Kepala Dinas - Surat Tanda Daftar Kelompok diterbitkan dengan Nomor Tanda Daftar Kelompok dan diserahkan kepada kelompok pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu 1-3 hari kerja dengan catatan persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Kelompok
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Via Telepon (0752) 92049 • Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota • Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Tambahan Lembaran

		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); • Permentan No.82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; • Peraturan Menteri Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Komputer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana - SMA/SMK
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kadis : 1 orang - Sekretaris : 1 orang - Kabid Penyuluhan - Kasi kelembagaan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Pelaksana pelayanan dijamin keamanannya dan melakukan kegiatan dalam keadaan sehat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dilakukan dengan memperhatikan hasil survey kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota

